

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

**SURAT EDARAN**

NOMOR : HK.02.03/A.XI/543/2024

**TENTANG****PELAKSANAAN VAKSINASI POLIOMYELITIS BAGI JEMAAH HAJI  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2024**

Undang Undang Nomor 8 tahun 2019 mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diberangkatkan melaksanakan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b adalah memenuhi persyaratan kesehatan. Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan tuntunan agama.

Pelaksanaan vaksinasi internasional merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti pada penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah haji merupakan masyarakat rentan yang perlu dilindungi dari bahaya transmisi penyakit selama penyelenggaraan ibadah haji.

Pelaksanaan vaksinasi internasional juga dilakukan berdasarkan permintaan dari Negara tujuan pelaku perjalanan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan nota diplomatik yang disampaikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor: 22575/BK/12/2023/32 Perihal Penyampaian Informasi Persyaratan Kesehatan Untuk Jemaah Haji Tahun 2024 (1445H) bahwa vaksinasi *Poliomyelitis* merupakan salah satu vaksinasi wajib bagi jemaah haji yang berasal dari negara yang melaporkan Kasus Luar Biasa (KLB) *Poliomyelitis*. Pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024, terjadi KLB *Poliomyelitis* di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan vaksinasi *Poliomyelitis* bagi jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Surat Edaran ini dimaksudkan memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian vaksinasi *Poliomyelitis* di daerah kabupaten/kota.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
8. Nota Diplomatik yang disampaikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 22575/BK/12/2023/32 perihal Penyampaian Informasi Persyaratan Kesehatan Untuk Jemaah Haji Tahun 2024 (1445H);
9. Surat Direktur Pengelolaan Imunisasi tanggal 6 Maret 2024, Nomor IM.02.03/C.IV/1134/2024 tentang Penyampaian Kajian Pemberian Imunisasi Ganda pada Jemaah Haji.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Vaksinasi *Poliomyelitis* merupakan keharusan bagi seluruh jemaah haji yang berasal dari wilayah yang melaporkan KLB *Poliomyelitis*, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
2. Pelaksanaan vaksinasi *Poliomyelitis* dapat diberikan secara bersamaan atau terpisah dengan vaksinasi *Meningitis Meningokokus* karena vaksin *Meningokokus Serotipe ACYW135* dan vaksin *Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV)* merupakan vaksin mati (*inactivated*), dengan pemberian minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi;
3. Cara pemberian vaksin secara bersamaan dapat dilakukan dengan dua alternatif:
  - a. Pada dua tempat yang berbeda yaitu otot deltoid lengan kanan dan kiri.
  - b. Pada satu tempat yang sama di otot deltoid lengan kanan atau kiri, dengan jarak kurang

lebih 1 inch (2,5 cm).

4. Penggunaan vaksin *Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) Poliomyelitis* menggunakan stok yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
5. Memastikan seluruh proses pelaksanaan vaksinasi *Poliomyelitis* jemaah haji reguler diinput dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di [di isi tempat]  
Pada tanggal 21 Maret 2024  
Kepala Pusat Kesehatan Haji,

}\${ttd}

**Lilie Marhaendro Susilo, Ak, M.M**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.